

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Muh. Nasir *)

Abstract : *This study aims to understand the concept of polygamy in Islamic law by Act UU No. 1 of 1974 and to identify the weaknesses in the concept of setting polygamy Act UU No. 1 of 1974. This study aims to understand the concept of polygamy in Islamic law by Act No. 1 of 1974 and to identify the weaknesses in the concept of setting polygamy Act No. 1 of 1974. This research is the normative legal research done by examining the materials library, which the researchers used a method of analysis in comparative law materials, comparing similarities and differences between polygamy according to Islamic law No. 1 of 1974. The results of this study indicate that the concept of setting according to Islamic law stated plainly on QS An-Nisa verse 3. So that polygamy should be based on the ability to do justice to his wives. While the concept of regulation according to Law no. 01 In 1974 based on Article 3 (2), Article 4, paragraph (1.2); Article 5 paragraph (1.2), and the transitional provisions of article 65 paragraph (1.2); listed also on Government Regulation no. 09 In 1975 On of Law. 01 Year 1974 On Marriage ie chapters 40-41, and there on the Compilation of Islamic Law (KHI) contained in Article IX of Chapter 55-59 and Chapter XII Part V Article 82. The flaws in the concept of polygamy Law setting. 01 year 1974 is still rife deskriminatif law because marriage laws still reflect the values patriakhi, where the conditions prescribed by the law to her husband polygamous wife when there is a deficiency in good shape physically, mentally disturbed or wife's health, but it this does not apply to a husband who has a weakness as a wife. By Accordingly it is obvious that the policy of the State in this case the principle of equality for its citizens is still very ambiguous, and marriage law only emphasizes the complicated procedures that polygamy, but no marriage laws that govern how the welfare of the contents of the wives (women) to be polygamous.*

Keywords : Polygamy and Islamic Law

PENDAHULUAN

Dewasa ini wacana mengenai poligami kembali menjadi di setiap kondisi, waktu, tempat, Tidak pada pada lingkup akademis, lembaga pengkajian, pondok pesantren, khotbah di mesjid-mesjid tetapi juga di warung-warung kopi, pangkalan ojek ataupun kerumunan ibu-ibu dan bapak-bapak, kasus poligami da'i kondang menjadi idola wanita K.H. Gymnastiar menguak kembali polemik lama mengenai eksistensi poligami dalam islam.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari rasulnya. Islam menetapkan berbagai

ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan, sehingga kedua belah pihak memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan.

Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Dimana tujuan perkawinan supaya manusia mempunyai kehidupan bahagia dunia akherat. Dengan kata lain bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Isu seputar keadilan bagi kaum Hawa kembali dipersoalkan, salah satu sasarannya adalah poligami. Cukup sensitive sekali memang, banyak wanita yang menderita karena sang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang

(poligami). Kehidupan suatu keluarga yang pada mulanya bahagia laksana surge, hanya gara-gara poligami tiba-tiba berubah menjadi neraka. Lalu persoalannya, sekejam itukah poligami.

Namun demikian, Islam sebagai agama samawi yang turun terakhir telah melegeslasikan dan membolehkan adanya tindakan *“Ta’addud Az-Zaujaat”* atau “Poligami”, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (IV) ayat 3, Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*(QS. An-Nisa’ : 3).

Kebolehan untuk berpoligami juga telah dilegal-formalkan dalam Undang- Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan :

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan, dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1/1974 pasal 3 ayat (1) dan (2) di atas, maka hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami).

Berdasarkan ayat (3) surat An’Nisa’ dan pasal 3 ayat (1) dan (2)

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyiratkan pengertian bahwa hukum Islam dan hukum Positif Indonesia membenarkan kebolehan melakukan poligami bagi suami, bukan untuk para isteri. Pada ayat (3) tersebut juga terdapat pemahaman bahwa dibolehkan poligami dengan syarat suami dapat berlaku adil. Perlu dijelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu, adalah keadilan dalam bidang materil. Dalam hal ini, berbuat adil memang sulit diwujudkan, sebagaimana diungkapkan oleh firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ (IV) ayat 129,

Artinya : *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa’ : 129).*

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang mempertautkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.

Pada kedua ayat tersebut diatas dengan jelas menunjukkan bahwa kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk Poligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik.

Dengan demikian, kebolehan beristri lebih dari satu (poligami) harus dikaitkan dengan syarat ada dan tidaknya suami. Tidak lain, karena pada ayat (3) di atas mengaitkan “syarat” adil harus bersesuai dengan “masyrut-nya” yaitu kebolehan beristri lebih dari seorang.

Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan dan batasan masalah agar supaya penelitian ini dapat berfokus. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep pengaturan poligami dalam hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ?
2. Apa kelemahan poligami dalam konsep pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengaturan poligami dalam hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui apa kelemahan poligami dalam konsep pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan berbagai macam manfaat, bagi para pihak untuk kepentingan keilmuan maupun bagi penerapan dalam praktek. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum Perdata pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang apa dan bagaimana konsep pengaturan poligami serta kelemahannya menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap pengkajian dan penulisan karya ilmiah sejenis untuk tahapan selanjutnya.

Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pihak-pihak yang terkait baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan dengan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat terutama dalam hal poligami.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir yang kritis bagi masyarakat dan juga bagi penulis itu sendiri dalam hal menerapkan ilmu yang diperoleh.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Poligami

Istilah Poligami berasal dari bahasa Inggris “*Poligamy*”, dan disebut *Ta’addud Az-Zawjaah* dalam Islam yang berarti berbilang isteri lebih dari seorang. (Mahjuddin, 2003 : 51).

Dalam kamus Inseklopedi Islam, istilah poligami dalam bahasa Yunani yang tersusun atas dua kata yaitu *poly* atau *polus* yang berarti “banyak”, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti “kawin atau perkawinan”. Jadi secara bahasa, poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun wanita.

Poligami biasa dibagi atas *poliandri* dan *poligami*. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Adapun poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Sedangkan menurut (Ghazaly, 2003:129), kata poligami terdiri dari kata *Poli* dan *Gami*. Secara etimologi, *poli* artinya banyak dan *gami* artinya isteri. Jadi poligami itu artinya beristeri banyak. Secara terminology, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Jadi poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena apabila melebihi dari empat orang berarti memungkiri kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami isteri. (Abidin dan Aminuddin, 1999 ; 131).

Sebab-Sebab Poligami

Para fuqaha (ahli hukum agama) mencatat berbagai macam nuansa social maupun individual tentang mengapa poligami dibolehkan. Dengan mengingat bahwa Islam adalah agama universal yang berlaku disetiap tempat dan zaman, dan arena itu sudah seharusnya menyiapkan perundang-undangan demi mencapai kemaslahatan dalam hal apa saja yang telah terjadi di kalangan masyarakat atau diperkirakan terjadi dikemudian hari. (Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002 : 94).

Alasan – Alasan Poligami

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut (Nuruddin dan Tarigan, 2004:159) setidaknya ada delapan keadaan yang bias dijadikan alasan melakukan poligami antara lain :

a. Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.

- b. Isteri dipastikan secara medis tidak dapat memberikan keturunan.
- c. Isteri sakit ingatan (gila).
- d. Isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri.
- e. Isteri mempunyai sifat buruk.
- f. Isteri mingsgat dari rumah.
- g. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang.
- h. Kebutuhan suami isteri lebih dari satu dan tidak menimbulkan kemudlaratan dalam kehidupan dan pekerjaan.

Hikmah Poligami Secara Umum

Islam adalah agama yang mengatur tentang tentang kemasyarakatan, dan Islam juga mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang mendukung, adanya pemerintahan yang mengelola segala segi, pertahanan keamanan, pendidikan, industri, perdagangan, pertanian, dan sektor-sektor lain yang menunjang tegaknya sesuatu pemerintahan. Semuanya itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya, karena itu ada pepatah yang berbunyi “*Kemegahan itu dipihak terbanyak*”.

Dan jalan untuk mendapatkan masa yang banyak ini ialah dengan kawin dan memperbanyak keturunan.

Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam suatu Negara ialah sebagai berikut :

- a. Negara merupakan pendukung agama, dan seringkali menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada yang memperhatikan janda-janda para syuhada (tentara yang gugur dalam perang), dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu

- kecuali dengan menikahi mereka disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan, dan poligami merupakan salah satu factor yang dapat memperbanyak jumlah ini. (Abidin dan Aminuddin, 1999 : 144).
- b. Karena jumlah perbandingan kaum wanita lebih besar dari laki-laki. Di dalam suatu Negara bias saja terjadi, pertama karena angka kelahiran wanita lebih banyak atau sebab peperangan. Dengan banyaknya laki-laki yang meninggal di medan peperangan maka banyak pula janda yang ditinggal mati. Maka untuk melindungi nasibnya anak-anak bagi kelangsungan hidupnya dan pembinaan generasi serta untuk melindungi dan mengayomi kehidupan para janda, maka Islam membolehkan berpoligami. Bila jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki berdasarkan pengalaman yang dialami oleh beberapa Negara, maka tidak ditemukan jalan keluar yang lebih baik dan masalah akibat sosialnya terkecuali dengan membolehkan laki-laki untuk melakukan poligami, sekalipun dirasakan menyalahi ketentuan agama, tradisi dan perilakunya.
 - c. Kebutuhan menyedihkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, secara kualitas maupun kuantitas. Agar dari mereka dapat disiapkan warga Negara terpelajar dan terdidik, dalam jumlah yang cukup untuk memnuhi kebutuhan Negara di bidang industri, pertanian, teknologi, kedokteran, militer, administrasi, perdagangan dan sebagainya. Dengan demikian tidak diperlukan lagi impor tenaga kerja dari luar negeri seperti yang terjadi kini di Negara-negara yang kekurangan sumber daya manusianya yang pasti membawa pelbagai macam problem yang tidak mudah diatasi. (Muhammad Bagir al-Habsyi, 2002 : 94).

Hikmah Poligami Secara Khusus

Adapun hikmah poligami secara khusus adalah banyak sekali, diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri sekalipun isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (Al-Hudlari, 1991 : 75)
- c. Untuk menyelamatkan suami yang hiper seks dari perbuatan free sex (kumpul kebo, zina) dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak (prostitusi) yang tinggal di Negara-negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya. (Masyfuk Zuhdi, 1994 : 16). Selanjutnya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama atau musibah alam seperti badai tsunami.

Hikmah Poligami Nabi Muhammad SAW

Kebanyakan orang terutama orang-orang Kristen, Yahudi maupun orang Muslim masa kini atau kontemporer, masih memiliki hasrat yang kuat untuk mengetahui hikmah poligami Nabi Muhammad SAW dari sumber-sumbernya yang berbahasa Arab. Begitu juga dengan generasi muda Islam saat ini, mereka memiliki keinginan kuat untuk mengetahui kebenaran tentang beberapa hal berikut ini.

Pertama : Hingga usianya yang ke-25 Nabi hidup dalam keadaan membujang, suci dan bersih hingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin (orang yang biasa dipercaya). Lalu 25 tahun berikutnya, beliau lewatkan kehidupannya dengan satu isteri yaitu Khadijah yang usianya lebih tua 15 tahun dari beliau. Padahal

beliau adalah pemuda yang energik, menarik, tegap dan tampan, dimana pemuda Arab waktu itu memiliki setidaknya 10 hingga 20 orang isteri.

Kedua : Nabi menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Khadijah selama 25 tahun. Dan setelah Khadijah wafat (3 tahun sebelum hijrah Nabi), beliau lalu menikah dengan Saudah binti Jam'ah dan dia menjadi satu-satunya isteri Nabi selama tiga tahun, usianya saat itu 50 tahun dan usia Nabi itu juga kira-kira 50 tahun. Jika memang Nabi adalah laki-laki yang nafsu seksualnya tinggi, tidak mungkin beliau melewati masa mudanya dengan perempuan-perempuan yang sudah lanjut usianya.

Ketiga : Sejarah Nabi menjelaskan kepada kita bahwa poligami berlaku umum bagi para Nabi-nabi sebelum beliau, seperti Nabi Daud yang memiliki 99 isteri. Dan Nabi Sulaiman bin Daud a.s. yang memiliki 700 isteri dan 300 selir.

Keempat : Yang menjadi pertanyaan adalah alasan apa yang ada dibalik poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW?

- a. Melalui hubungan pernikahan, Nabi mengharapkan bias memperbanyak da'i baru yang bertugas menyebarkan dakwah Islam diantara kaum musyrik Makkah (modal spiritualitas yang masih terjaga sejak dulu hingga sekarang dikalangan bangsa Arab, terutama di kawasan semenanjung Arabiyah).
- b. Ikatan pernikahan merupakan salah satu media untuk menyebarkan agama Islam yang masih baru di antara berbagai kabilah dan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Karena bias dipastikan bahwa setiap kabilah akan menghormati suami dari anak perempuan kabilah tersebut. Oleh karena itu, mayoritas kabilah yang terdapat di Arab memeluk agama Islam.

- c. Dengan menikahi mereka, Nabi telah menyelamatkan mereka (isteri-isteri) dari rasa dendam dan siksaan keluarga mereka, cepat atau lambat.
- d. Selain itu, Nabi menikahi isteri-isterinya karena mempertimbangkan keteguhan hati mereka terhadap agama Islam.
- e. Nabi mengarahkan kepada semua isterinya agar menjadi penyebar agama Islam dan mengimplementasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan berlandaskan kepada hukum-hukum syar'i maupun non syar'i, serta memberikan tanggapan terhadap sanggahan yang dilontarkan orang-orang yang mempertanyakan kebenaran Islam.

Kelima : Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW tidak berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, layaknya semua manusia, akan tetapi pernikahan beliau dilakukan karena dari Allah SWT.

Keenam : Hal itu menunjukkan betapa agung dan bijaksananya seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu dan tinggal dalam satu rumah atau lebih seperti Nabi Muhammad SAW. Apalagi mereka berasal dari keturunan yang berbeda-beda, warna kulit yang tidak sama, tempat lahir, akidah, usia serta kepribadian yang berbeda pula.

Ketujuh : Sejarah Islam banyak berhutang budi terhadap Isteri-isteri Nabi Muhammad SAW karena mereka mendampingi beliau disemua peperangan yang beliau lakukan dan kemampuan beliau pergi, dimana hal itu biasa menghibur dan memotivasi Nabi sehingga beliau tidak begitu merasakan beban yang amat berat.

Kedelapan : Berkaitan dengan beberapa hal tersebut diatas, pernikahan Nabi memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah politik, sosial, hukum dan militerisme. (Abd. Ghanny, A.R, 2001 : 81 -85).

Secara singkat, poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukan karena keinginannya sendiri melainkan berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah SWT. Hal ini bias ditelusuri dalam berbagai ayat berikut ini: QS. Al-Ahzab : 37

Artinya : “.....Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (QS. Al-Ahzab : 37).

Dampak Poligami

Menurut Al-Athar dalam bukunya *Ta'addud al-Zawzat* menerangkan, ada empat dampak negative dalam berpoligami.

Pertama : Poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para isteri.

Kedua : Menimbulkan rasa kekhawatiran isteri kalau-kalau suami tidak biasa bersikap bijaksana dan adil.

Ketiga : Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.

Keempat : Kekacauan dalam bidang ekonomi. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004 : 161).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengaturan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974

Di masyarakat kita, khususnya warga Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam banyak juga yang menganut sistem pernikahan poligami. Karena di dalam agama Islam sendiri sitem pernikahan seperti ini dilegalkan bahkan tokoh utama yang menjadi mediator Agama Islam yaitu

Nabi Muhammad SAW itu juga menganut pola perkawinan seperti ini (poligami). Tetapi banyak diantara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka.

Untuk mengantisipasi ini, maka Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memberikan beberapa konsep pengaturan yang harus dilakukan oleh suami yang ingin berpoligami

Konsep Pengaturan Poligami Dalam Hukum Islam

Berbicara poligami tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristeri lebih dari satu yang tercantum pada firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 3,

artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Memang dibolehkan, akan tetapi banyak orang yang salah memahaminya untuk mengantisipasi itu, maka hukum Islam memberikan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami dalam melakukan poligami diantaranya adalah berbuat adil terhadap masing-masing isterinya. Adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis adil berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah

lain dari adil adalah *qist* dan *misl*. Secara terminologis adil yaitu : mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama yang lain.

Oleh karena itu di dalam keluarga terdapat generasi penerus, apabila tidak dilaksanakan keadilan, kasih sayang dan kesejahteraan, maka tidak akan terbina masyarakat yang penuh dengan kasih dan sayang, keselamatan, dan kesejahteraan. Islam telah mengingatkan manusia bahwa monogamy tidak ubahnya seperti kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan poligami seperti halnya obat yang digunakan untuk mengobati penyakit dalam masyarakat.

Konsep Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di Indonesia yang warga negaranya mayoritas beragama Islam dan agama tersebut telah melegitimasi terhadap tindakan poligami tidak serta merta bebas melakukan poligami, karena di Indonesia yang dijadikan dasar Negara adalah Pancasila dan Pancasila ini merupakan landasan dasar dari Undang-Undang yang ada di Indonesia sehingga hukum yang dipakai di Indonesia bukan hukum Islam tetapi hukum yang memang dirancang atau disusun oleh warga Negara Indonesia yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Poligami ini merupakan salah satu hal yang juga diatur dalam Undang-Undang di Indonesia, kenapa demikian? Karena apabila tidak ada aturan khusus maka poligami ini akan berindikasi yang negative terhadap kaum perempuan yang ada di Indonesia. Aturan-aturan tentang poligami ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pasal 3 ayat(2), pasal 4 ayat (1,2), pasal 5 ayat (1,2) dan ketentuan peralihan pasal 65 ayat (1,2) ; tercantum pada Peraturan Pemerintah

Nomor 09 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pasal 40 – pasal 44, serta terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Bab IX pasal 55-59 dan pada Bab XII Bagian Lima Pasal 82.

Pengaturan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bab IX

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri yang kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk

memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Bab XII Bagian V

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung

masing-masing istri, kecuali ada perjanjian perkawinan.

- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Kelemahan Poligami Dalam Konsep Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sejauh yang diketahui, materi hukum dalam perundang-undangan mengenai poligami di Indonesia sudah bisa dikatakan baik untuk ukuran masyarakat di Indonesia. Paling tidak, tarik ulur yang berkepanjangan antara hukum Islam, hukum adat sudah bisa diakomodir oleh UU tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, PP No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, poligami benar-benar didudukkan dalam posisi antara diperbolehkan dan dipersulit. Oleh karena itu masih terdapat kelemahan-kelemahan poligami dalam konsep tersebut.

Poligami merupakan praktik pernikahan yang mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia padahal pemerintah telah membuat UU dan PP yang mengatur hal tersebut. Namun, peraturan yang ada ternyata lebih menekankan pada prosedur poligami yang dipersulit, bukan kesejahteraan istri-istri (perempuan).

Dalam kasus poligami, sepertinya banyak juga ditemukan praktik masyarakat yang mengarah pada poligami liar. Mereka yang melakukan poligami liar, bukan berarti tidak mengetahui ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu dikarenakan ada sebagian mereka yang sangat mengerti dengan ketentuan tersebut, namun sengaja mengambil jalan pintas dengan berbagai alasan guna memenuhi hasrat pribadinya. Poligami pada hakekatnya merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki dan penegasan bahwa fungsi

istri dalam perkawinan adalah hanya untuk melayani suami. Ini bisa terlihat dari alasan yang digunakan oleh UU untuk memberi izin suami melakukan poligami (karena istri cacat badan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan).

Selain itu apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat dipenuhi oleh suami, maka suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Sementara tidak ada bentuk control dari pengadilan untuk menjamin syarat itu dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, poligami bisa dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Konsep pengaturan poligami menurut hukum Islam tercantum dengan jelas disebutkan pada Q.S. An-Nisa' ayat 3 yang artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.

Jadi pada dasarnya menurut hukum Islam, poligami didasarkan pada kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan konsep pengaturan menurut UU No. 01 Tahun 1974 didasarkan pada pasal 3 ayat (2); pasal 4 ayat (1,2); pasal 5 ayat (1,2); dan

Ketentuan Peralihan pasal 65 ayat (1,2); tercantum juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pasal 40-44, serta terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Bab IX pasal 55-59 dan pada Bab XII Bagian Lima Pasal 82.

Kelemahan poligami dalam konsep pengaturan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 yaitu :

- a. Masih kentalnya konsep hukum yang deskriminatif. Karena Undang-undang perkawinan masih sangat mencerminkan nilai-nilai patriarki. Dapat terlihat pada syarat-syarat yang tentukan oleh UU untuk suami melakukan poligami apabila ada kekurangan yang terjadi pada istri baik bentuk fisik, mental atau kesehatan istri yang terganggu. Tetapi hal ini tidak diberlakukan kepada suami yang memiliki kelemahan seperti istri. Dengan demikian Nampak jelas bahwa kebijakan Negara dalam hal prinsip persamaan bagi warga negaranya masih Nampak sangat ambigu.
- b. Undang-undang perkawinan hanya menekankan prosedur poligami yang dipersulit, belum ada upaya untuk mensejahterakan istri-istri (perempuan) yang akan dipoligami.

Saran

Bagi warga Negara Indonesia yang akan melakukan poligami agar benar-benar memperhatikan dengan seksama akan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami terutama dalam hal keadilan di sini yang merupakan syarat terpenting yang harus dilaksanakan oleh sang suami yang selaras dengan Hukum Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Merevisi kembali Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanaan serta peraturan pemerintah

yang mengatur tentang poligami dengan menghilangkan konsep-konsep hukum yang diskriminatif dan bertentangan dengan hukum lainnya sehingga lebih mengutamakan keadilan yang didapat oleh istri yang dipoligami. Serta memperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan poligami, tentang kewajiban mereka menurut syara' yaitu mengenai keadilan, memelihara kerukunan antara anak-anak, dan menjaga istri-istri dari kemelaratan hidup yang membawa mereka kepada perbuatan yang tidak layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, 2003. *Fiqh Munakahat*, edisi I, Cet. I, Kencana, Bogor.
- Abd. Ghany A. R, 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindi, Jakarta.
- Abdul Moqsit Ghazali, dkk, 2002. *Tubuh, seksualitas dan kedaulatan perempuan*, Cet I Rahima, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akma Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet.I, Kencana, Jakarta.
- Mahjuddin, 2003. *Masailul Fiqhiyyah, Berbagi Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. Iv, Kalam Mulia, Jakarta.
- Masyfuk Zuhdi, 1994. *Masail Fiqhiyah*, Edisi II CA VII, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Muhammad Bagir al-Habsyi, 2002. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (buku kedua)*, Mizan, Bandung.
- Muhammad Sahrur, 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Judul Asli : Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, penerjemah : Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Cet. II, Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, 1980. *Fiqh Sunnah, Jilid VI*, Cet. I, Alih Bahasa : Muhammad Thalib PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Selamat Abidin dan Amiunudin, 1999. *Fiqh Munakahat I, Cet I*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan :**
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- *) Penulis adalah Dosen UNISAN Gorontalo**